



## WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 02 Juli 2020

Nomor : 421.4/5853/436.8.4/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan UTBK-SBMPTN  
Tahun 2020

Kepada :  
Yth. 1. Rektor Universitas Airlangga  
2. Rektor Institut Teknologi Sepuluh  
Nopember  
3. Rektor Universitas Negeri Surabaya  
4. Rektor Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur

di-

SURABAYA

### Memperhatikan :

1. Surat Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Nomor: 233/a.u/ltmpt/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020 Hal Permohonan Tanggapan Satgas Covid-19 terkait Pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2020;
2. Surat Wakil Rektor IV Universitas Airlangga Nomor: 1349/UN3/TU/2020 Tanggal 4 Juni 2020 Hal Permohonan Ijin Melaksanakan Kegiatan Test Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
3. Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/25800/UN38.I/HK.06/2020 Tanggal 9 Juni 2020 Hal Permohonan Ijin Melaksanakan Kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UTBK Tahun 2020);
4. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: B/33366/IT2.I/TU.00.09/2020 Tanggal 4 Juni 2020 Hal Permohonan Ijin Melaksanakan Kegiatan Test Masuk Perguruan Tinggi Negeri;
5. Surat Wakil Rektor I Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: 003/UN.63/B.PPUTBK/2020 Tanggal 4 Juni 2020 Hal Permohonan Ijin Melaksanakan Kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK Tahun 2020);
6. Surat Ketua UTBK Universitas Airlangga Nomor: 36/PPUTBK-UA/PLV/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Hal Pemberitahuan terkait Penyelenggaraan Kegiatan UTBK-SBMPTN Tahun 2020.

Bahwa pelaksanaan kegiatan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2020 di Kota Surabaya dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Setiap tahapan kegiatan mengutamakan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Seluruh peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) wajib menunjukkan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif atau *Swab Test* dengan hasil negatif yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian kepada panitia;
3. Panitia wajib menyusun Protokol Kesehatan dalam setiap tahapan kegiatan ujian dan diberlakukan secara konsisten;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Surabaya.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur;  
2. Sekretaris Daerah Kota Surabaya selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya;  
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Linmas Kota Surabaya selaku Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya selaku Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya;  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya;  
6. Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP);  
7. Ketua Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri.